

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pajak merupakan sumber utama bagi penerimaan negara khususnya pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pajak merupakan sumber penerimaan negara yang sangat penting dalam menopang pembiayaan pembangunan yang bersumber dari dalam negeri. Besar kecilnya pajak akan menentukan kapasitas anggaran dalam negeri, baik dalam membiayai pengeluaran negara, pembangunan maupun untuk biaya rutin Negara (Gunadi, 2012:5). Oleh karena itu upaya ditingkatkan agar penerimaan negara dari sektor pajak meningkat baik dari subjek ataupun pajak yang ada.

Pada perkembangan kendaraan bermotor yang setiap tahunnya selalu bertambah, tentunya dapat dimanfaatkan oleh unit pelaksana teknis (UPT) untuk melakukan pemungutan pajak kepada pemilik kendaraan bermotor tersebut demi meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dan meningkatkan sumber pendapatan asli daerah.

Semakin pesatnya perkembangan zaman membuat seluruh lapisan masyarakat menjadi semakin terpacu untuk dapat memenuhi segala kebutuhannya. Salah satunya yaitu kebutuhan akan alat transportasi. Alat transportasi, seperti kendaraan bermotor tidak lagi menjadi barang mewah bagi masyarakat, melainkan telah menjadi salah satu kebutuhan pokok mereka dalam melakukan kegiatan sehari-hari. Oleh sebab itu, tingkat daya

beli masyarakat terhadap kendaraan bermotor untuk memenuhi kebutuhan alat transportasi mereka pun menjadi semakin meningkat. Perkembangan jumlah kendaraan bermotor yang semakin meningkat ini, menyebabkan jumlah Wajib Pajak Kendaraan Bermotor pun semakin meningkat setiap tahunnya.

Dengan adanya peningkatan penerimaan pajak kendaraan bermotor di suatu daerah tentu seiring dengan tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Namun pada kenyataannya masih banyak wajib pajak yang tidak patuh dalam memenuhi kewajibannya. Jika dilihat dari perkembangan tingkat kenaikan jumlah kendaraan bermotor Kabupaten Tangerang terutama di daerah Serpong, seharusnya penerimaan pajak ini bisa tetap optimal setiap tahunnya, mengingat pajak ini merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah yang potensinya cukup besar. Kurangnya tingkat kepatuhan dan kesadaran wajib pajak dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor menjadi sebab tidak optimalnya penerimaan pajak tersebut.

Melalui Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pemerintah pusat mengalihkan beberapa pajak yang semula ditarik oleh pusat menjadi pajak daerah. Selain itu, terdapat perluasan basis pajak yang sudah ada, yaitu untuk Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) diperluas hingga mencakup kendaraan. Ada tiga tujuan yang melatarbelakangi diubahnya UU Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD), yang pertama adalah untuk memberikan kewenangan yang lebih besar kepada daerah dalam perpajakan

dan retribusi, sejalan dengan semakin besarnya tanggung jawab daerah dalam penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan kepada masyarakat. Tujuan yang kedua adalah untuk meningkatkan akuntabilitas daerah dalam penyediaan layanan dan penyelenggaraan pemerintah dan sekaligus memperkuat otonomi daerah. Tujuan yang ketiga adalah untuk memberikan kepastian bagi dunia usaha mengenai jenis-jenis pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah www.djpk.depkeu.go.id.

Adapun faktor ekonomi merupakan hal yang sangat fundamental dalam hal melaksanakan kewajiban. Masyarakat yang miskin akan menemukan kesulitan untuk membayar pajak, bagi sebagian besar masyarakat, pajak masih dianggap sebagai sebuah beban dan biaya yang harus ditanggung dalam kegiatan ekonominya. Oleh karena itu, masyarakat akan lebih cenderung untuk memenuhi kebutuhan pokoknya terlebih dahulu. Peran serta masyarakat sangat dibutuhkan dalam membayar pajak karena merupakan bentuk kontak sosial dengan pemerintah. Pembangunan negara yang dibiayai oleh pajak merupakan hasil pungutan dari masyarakat kepada negara berdasarkan undang-undang yang bersifat dipaksakan dan terutang (Siahaan, 2004). Dengan pajak pemerintah dapat mendanai dalam melaksanakan tanggung jawab negara untuk mengatasi masalah sosial, meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat.

Kesadaran perpajakan adalah keadaan mengetahui atau mengerti perihal pajak tanpa adanya paksaan dari pihak lain. Penilaian positif masyarakat wajib pajak terhadap pelaksanaan fungsi negara oleh pemerintah akan

menggerakkan masyarakat untuk mematuhi kewajibannya untuk membayar pajak (Ummah, 2015). faktor kesadaran dalam membayar pajak juga dianggap sebagai hal yang penting dalam kaitan dengan kepatuhan membayar pajak.

Menurut Carolina (2009:7) faktor pemahaman pajak sebagai dasar informasi yang dapat digunakan wajib pajak untuk bertindak, mengambil keputusan, dan untuk menempuh arah atau strategi tertentu sehubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajibannya dibidang perpajakan. Andriani (2000:25), lebih lanjut menguraikan bahwa pemahaman perpajakan adalah pemahaman mengenai konsep ketentuan umum di bidang perpajakan, jenis pajak yang berlaku di Indonesia mulai dari subyek pajak, obyek pajak, tarif pajak, perhitungan pajak terutang, pencatatan pajak terutang, sampai dengan bagaimana pengisian pelaporan pajak.

Sosialisasi perpajakan juga merupakan salah satu faktor yang mengakibatkan wajib pajak tidak patuh untuk membayarkan pajaknya. Menurut Tawas, Poputra, & Lambey (2016), proses sosialisasi dan penyuluhan perpajakan diharapkan berdampak pada pengetahuan perpajakan masyarakat secara positif sehingga dapat juga meningkatkan jumlah wajib pajak, meningkatkan kepatuhan wajib pajak, yang pada akhirnya meningkatkan penerimaan negara dari sektor publik. Sosialisasi ini diperlukan agar wajib pajak dapat meningkatkan pengetahuan perpajakan, serta mengetahui peran dan fungsi pajak. Jadi, dengan melakukan sosialisasi pajak diharapkan masyarakat mengetahui dan memahami perpajakan terutama

Pajak Kendaraan Bermotor. Jika sosialisasi pajak dijalankan pemerintah dengan baik, maka tentunya akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Selain sosialisasi pajak cara lain yang dapat dilakukan adalah dengan melakukan pengenaan sanksi pajak.

Pengenaan sanksi pajak dilakukan pemerintah dengan memberikan sanksi kepada wajib pajak yang tidak taat dan tidak disiplin dalam membayar pajak kendaraan bermotor sesuai ketentuan Undang-Undang. Hal tersebut dibuktikan dengan kelalaian dan keterlambatan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotornya yang lewat dari jadwal yang ditentukan. Pengenaan sanksi pajak diharapkan dapat memberikan efek jera kepada wajib pajak agar patuh dalam membayar pajak. Sanksi pajak yang diterapkan oleh pemerintah biasanya berupa sanksi administrasi, seperti denda dan mempersulit kepengurusan administratif. Sanksi lain seperti penahanan bantuan dari pusat sebelum membayar tunggakan pajak kendaraan bermotornya. Pengenaan sanksi perpajakan kepada Wajib Pajak dapat menyebabkan terpenuhinya kewajiban perpajakan oleh Wajib Pajak sehingga dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak itu sendiri. Sapriadi (2013:3) Sanksi pajak yang tegas tentunya akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Apapun upaya pemerintah dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak tetap tidak akan membuat wajib pajak patuh membayar pajaknya kalau bukan kesadaran wajib pajak itu sendiri dalam membayar pajak kendaraan bermotornya. Hal tersebut jelas karena kesadaran

merupakan sesuatu yang muncul dari hati nuraniseseorang. Kesadaran perpajakan harus menjadi perhatian serius bagi pemerintah.

Biaya kepatuhan wajib pajak merupakan pemenuhan kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh pembayar pajak dalam rangka memberikan kontribusi bagi pembangunan dewasa ini yang diharapkan di dalam pemenuhannya diberikan secara sukarela (Syarifudin, 2016).

Dalam buku Rahayu (2006) dijelaskan bahwa biaya kepatuhan dibagi menjadi 3 yaitu: a) *Direct Money cost* adalah biaya yang dikeluarkan wajib pajak berhubungan dengan penghitungan pajak, biaya pengarsipan, biaya tak terduga (telepon, perjalanan), biaya pengumpulan, pembayaran, dsb. b) *Time cost* adalah waktu yang dipakai oleh wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakan . Contoh : waktu yang terpakai untuk pergi dan pulang ke kantor pajak, waktu untuk menyetorkan pajak. c) *Psychological cost* adalah kecemasan karena telah melakukan *tax evasion*.

Biaya kepatuhan merupakan biaya-biaya yang ditanggung wajib pajak terkait dengan pemenuhan kewajiban pajak. Karena wajib pajak telah berusaha patuh untuk membayar pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka wajib pajak berharap agar dapat mengeluarkan biaya-biaya seminimal mungkin terkait pemenuhan pajak.

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan di atas maka peneliti akan melakukan penelitian dengan mengambil judul “ Determinan Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor.”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah tingkat penghasilan wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor?
2. Apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor ?
3. Apakah pemahaman wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor?
4. Apakah sosialisasi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor?
5. Apakah sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor?
6. Apakah biaya kepatuhan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh penghasilan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayarkan pajak kendaraan bermotor.
2. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayarkan pajak kendaraan bermotor.

3. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh tingkat pemahaman wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayarkan pajak kendaraan bermotor.
4. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh sosialisasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayarkan pajak kendaraan bermotor.
5. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayarkan pajak kendaraan bermotor.
6. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh biaya kepatuhan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayarkan pajak kendaraan bermotor.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi :

1. Bagi Unit Pelaksana Teknis (UPT)

Penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan untuk memberikan pelayanan yang lebih baik lagi kepada wajib pajak sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

2. Bagi Wajib Pajak

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan agar semakin patuh membayar pajak dan melaporkan pajak tepat pada waktunya dan sesuai dengan aturan yang berlaku.

3. Bagi Penulis

Manfaat penelitian ini bagi penulis adalah sebagai syarat menyelesaikan

studi Strata 1 (S1) di Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMS dan dapat menambah wawasan keilmuan.

4. Bagi peneliti selanjutnya

Sebagai bahan masukan untuk peneliti lanjutan dalam melakukan penelitian lebih lanjut.

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini bertujuan untuk membantu memudahkan para pembaca dalam memahami isi penelitian. Penelitian ini mencakup lima bab yang diuraikan sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

Bab ini menguraikan latar belakang masalah yang mencakup sebab-sebab dilakukannya penelitian ini. Dengan adanya latar belakang tersebut maka dirumuskan beberapa permasalahan dalam penelitian ini. Selanjutnya, dijelaskan beberapa tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II Tinjauan Pustaka

Bab ini berisi teori yang mendasari penelitian yang mencakup teori atribusi, *theory of planned behavior*, pengertian pajak, pengelompokan pajak, pajak kendaraan bermotor, kepatuhan wajib pajak, penghasilan, tingkat kesadaran, tingkat pemahaman, sosialisasi pajak, sanksi pajak, biaya kepatuhan, penelitian terdahulu, keterkaitan antara variabel dan perumusan hipotesis, serta kerangka konseptual.

BAB III Metode Penelitian

Bab ini menjelaskan mengenai metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini. Beberapa hal yang mencakup dalam bab ini antara lain variabel penelitian, populasi dan sampel penelitian, pengujian asumsi klasik, dan analisis data.

BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan

Bab ini menguraikan tentang hasil dari proses pengolahan data berdasarkan data-data yang telah dikumpulkan dengan prosedur pemilihan sampel, pengujian asumsi klasik, dan analisis data.

BAB V Penutup

Bab ini menjelaskan kesimpulan yang diperoleh dari penelitian yang telah dilakukan serta saran-saran yang diperlukan atas keterbatasan penulisan dalam penelitian ini.